

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak, dan kegiatan perekonomian tidak lepas dari peran pajak (Firmansyah & Mochklas, 2020). Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai program pembangunan, sebagai alat regulasi ekonomi yang membantu mengendalikan inflasi (Bahtiar & Tambunan, 2019). Pajak juga membantu dalam redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan perpajakan yang progresif (Akhadi, 2022). Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya (Jubaedah et al., 2022). Dalam mendukung pembangunan nasional pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Firmansyah & Mochklas, 2020). Salah satu sektor perpajakan yang digalakkan adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi, bangunan, dan benda-benda yang ada di dalamnya (Mulya et al., 2023:68).

Pemungutan PBB di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2019). Namun, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah setempat. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2020). Dapat

dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kunci keberhasilan dalam memenuhi target penerimaan negara.

Tingkat kepatuhan yang rendah memunculkan gagasan pemerintah daerah Kota Kupang untuk menerapkan kebijakan denda sebagai langkah meningkatkan disiplin wajib pajak, kebijakan tersebut juga berlaku di Kecamatan Kota Raja dimana menurut kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kecamatan ini termasuk dalam salah satu kecamatan dengan tingkat Kepatuhan wajib pajak yang rendah. Kebijakan denda pajak merupakan instrumen penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka tepat waktu (Yuniare et al., 2024). Dengan adanya denda, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengurangi potensi kerugian pendapatan negara atau daerah. Denda pajak juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat dalam pentingnya kontribusi mereka dalam pembiayaan pembangunan (Armanda, 2022). Penerapan denda yang efektif membantu meningkatkan penerimaan pajak (Rumbewas, R., & Sovita, 2024), yang mendukung program-program pemerintah untuk kesejahteraan umum.

Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan kebijakan denda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2018. Denda yang dikenakan sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang, dengan jumlah maksimum mencapai 48%. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar lebih tepat waktu dalam membayar pajak mereka. Badan pendapatan daerah (bapenda) Kota Kupang mencatat bahwa sebelum tahun 2018,

penerimaan PBB di Kecamatan Kota Raja hanya mencapai sekitar 65% hingga 70% dari target yang ditetapkan.

Sejak penerapan kebijakan denda pada tahun 2018, kepatuhan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam dua tahun pertama penerapannya, penerimaan PBB di Kecamatan Kota Raja meningkat sebesar 15%. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh bapenda Kota Kupang, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB mencapai hingga 80% dalam tiga tahun terakhir . Berdasarkan data realisasi pajak Kecamatan Kota Raja, terdapat dinamika penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama tiga tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024). Berikut data rekapitulasi pemungutan & denda PBB 3 tahun terakhir di Kecamatan Kota Raja.

Tabel 1.1**Rekapitulasi PBB Kec. Kota Raja Tahun 2022 s.d 2024**

NO	TAHUN	POKOK PENETAPAN		TARGET		REALISASI		%	
		WP	RUPIAH	WP	RUPIAH	WP	RUPIAH	WP	RUPIAH
1	2022	7.419	1.969.380.088	7.419	1.784.298.528	6.447	1.810.530.924	86,9	101,47
2	2023	7.478	2.265.625.856	7.478	2.044.393.303	5.792	1.928.722.279	77,45	94,34
3	2024	7.525	2.296.965.282	7.525	2.292.775.576	6.308	1.999.031.679	83,83	87,19

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang)

Pada 2022, realisasi penerimaan PBB melampaui target dengan persentase 101,47%. Meskipun hanya 86,90% wajib pajak (WP) yang memenuhi kewajiban mereka, jumlah realisasi melampaui target karena nilai pembayaran dari beberapa WP kemungkinan besar lebih dari rata-rata yang diproyeksikan. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan, termasuk kontribusi penerapan denda keterlambatan yang efektif. Denda mendorong WP untuk segera melunasi kewajiban mereka, sehingga meskipun tingkat partisipasi hanya 86,90%, total realisasi tetap tinggi.

Pada 2023, realisasi penerimaan menurun menjadi 94,34% dari target. Jumlah WP yang memenuhi kewajiban pajak juga turun menjadi 77,45%. Penurunan realisasi dan tingkat kepatuhan WP menunjukkan adanya tantangan dalam penagihan pajak, yang mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, kendala administrasi atau penerapan denda yang mungkin kurang optimal.

Pada 2024, persentase realisasi turun lebih jauh menjadi 87,19%, meskipun ada peningkatan jumlah WP yang membayar dibandingkan tahun sebelumnya (83,83%). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP tampaknya mulai berhasil namun adanya penurunan realisasi menunjukkan kurangnya optimalisasi pemungutan pajak atau tantangan lain. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi denda mungkin perlu disesuaikan agar lebih efektif, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi tentang dampak keterlambatan atau memberikan insentif bagi WP yang membayar tepat waktu.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB mengalami peningkatan yang stabil meskipun di 2 tahun terakhir belum mencapai target, sementara Partisipasi kepatuhan WP tidak stabil di 3 tahun terakhir dari target. Implementasi kebijakan denda terbukti memberikan dampak positif, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Sebelum kebijakan diberlakukan, penerimaan PBB di Kecamatan Kota Raja hanya mencapai 75% dari target, sedangkan setelah penerapan denda, angka penerimaan berhasil naik hingga 90% dari target pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan, beberapa kalangan masyarakat menginginkan kebijakan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing warga.

Tabel 1.2

Rekapitulasi denda PBB Kec. Kota Raja Tahun 2022 s.d 2024

NO	TAHUN PAJAK	WP	POKOK PPEMBAYARAN	DENDA	JUMLAH
1	2022	200	303.745.222	49.231.389	352.976.611
2	2023	606	304.169.523	49.310.077	353.479.600
3	2024	293	302.209.805	48.760.584	350.970.389
TOTAL		1099	910.124.550	147.302.050	1.057.426.600

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang)

Berdasarkan rekapitulasi data penerimaan denda dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami fluktuasi dengan puncaknya pada tahun 2023 sebanyak 606 WP. Pokok pembayaran tertinggi juga tercatat pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp304.169.523, disertai dengan denda tertinggi sebesar Rp49.310.077. Meskipun jumlah wajib pajak menurun di tahun 2024, total pembayaran tetap cukup stabil, menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan pembayaran pajak. Secara keseluruhan, dalam tiga tahun tersebut telah terkumpul total penerimaan sebesar Rp1.057.426.600 dari 1.099 wajib pajak, yang mencerminkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Rata-rata denda yang relatif rendah dibandingkan pokok pembayaran menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran untuk menekan potensi denda di masa mendatang.

Penelitian tentang implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Kota Raja penting dilakukan karena menyangkut efektivitas kebijakan pajak daerah. PBB menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan asli daerah, yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan serta penyediaan layanan publik di Kota Kupang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja. Objek penelitian ini kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja sebagai kebaruan dalam penelitian. Sehingga hadirnya penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul, *“Implementasi Kebijakan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan menganalisis implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pemerintahan dalam kaitannya pada implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan beberapa variabel atau faktor penting terkait implementasi kebijakan denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait implementasi kebijakan denda terhadap

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Raja. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.